



IKM Logam Kesulitan Urus Perizinan

UMBULHARJO (MERAPI) - Belum semua Industri Kecil Menengah (IKM) perlogaman di Kota Yogyakarta memiliki kelengkapan izin, terutama izin lingkungan. Kondisi itu membuat perluasan pasar terkendala karena perusahaan besar menuntut adanya legalitas izin. "Izin lingkungan selama ini sering menjadi persoalan. Terutama soal analisis dampak lingkungannya. Izinnya disamakan seperti untuk izin hotel dan rumah sakit," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Logam, M Agus Maryanto di sela seminar pemberdayaan dan kemandirian pengusaha logam, di Balaikota, Jumat (8/12).

Berdasarkan data UPT Logam Kota Yogyakarta, baru 5 IKM perlogaman yang izinnya lengkap dari 61 IKM perlogaman di Kota Yogyakarta. Sebanyak 12 IKM di antaranya telah mengantongi izin lingkungan.

Pihaknya sudah berupaya menjembatani persoalan izin IKM itu, namun perizinan menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta. Pihaknya juga pernah mencoba mendirikan pabrik produksi aluminium di kawasan industri Piyungan di Bantul. Tapi lanjutnya, dinilai juga tidak aman, karena ada warga sekitar yang tidak setuju sehingga dihentikan.

"Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Perindustrian agar ada penyederhanaan izin

bagi industri kecil rumah," tambahnya.

Seorang pengelola usaha aluminium di Sorosutan, Umbulharjo, Suparno berharap izin IKM untuk usaha logam dapat disederhanakan. Menurutnya, dengan tidak adanya izin, IKM kesulitan saat menerima pesanan besar, karena perusahaan selalu meminta legalitas. Selain itu IKM juga sulit mengakses permodalan di bank.

Pada tahun 2000 lalu, dia telah mengajukan izin lingkungan dan izin gangguan, tapi izin gangguan belum juga keluar. "Kami harap izin bisa disederhanakan untuk mendukung usaha kecil logam," imbu Suparno.

Sedangkan Direktur Jenderal IKM Logam, Mesin dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian, Endang Suwartini mengakui perizinan IKM logam masih terkendala regulasi di daerah. Pihaknya berjanji ada regulasi khusus yang mempermudah izin IKM untuk memberi kesempatan usaha berkembang.

"Kementerian sudah mempersiapkan rancangan peraturan yang nantinya harus diikuti daerah. Sebenarnya tidak semua industri harus memiliki kawasan khusus. Saat belum ada kawasan khusus, industri kecil bisa beroperasi di tengah pemukiman, selama limbahnya tidak mencemari lingkungan," ujar Endang. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005